



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT Umur 30 Tahun, Lahir di Manado, pada Tanggal 30-05-1994, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia Ssebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT Umur 39 Tahun, Lahir di Jakarta, pada Tanggal 24-02-1986, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2025 yang telah didaftarkan secara E Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register [REDACTED] Pdt.G/2025/PN Bit tertanggal 5 Maret 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah Suami Isteri yang Menikah secara sah di kota Bitung pada tanggal 17 Januari 2020, dan telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen oleh Pdt. MEIKE MALEKE, S.Th sesuai dengan KutipanAkta Perkawinan nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 20 Januari 2020;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan Suami Istri pada umumnya;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai sebagaimana maksud dari tujuan Perkawinan itu sendiri didalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang BAHAGIA dan SEJAHTERA;
4. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mempunyai keturunan.
5. Bahwa pada awal terjadinya keretakan dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sekitar tahun 2021 yang disebabkan terjadinya Percekcokkan/Perselisihan tetapi masih bisa didamaikan dan Percekcokkan/Perselisihan kembali terjadi secara terus menerus yang berujung pada tindakan-tindakan Kekerasan/Penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat namun Penggugat masih bertahan dengan keadaan seperti itu dan Tergugat sering Keluar Rumah meninggalkan Penggugat berkali-kali, namun pada awal tahun 2022 Tergugat kembali lagi dengan maksud memperbaiki hubungan rumah tangga dan Penggugat pun memberikan kesempatan itu namun tidak berlangsung lama hubungan itu, hingga pada akhirnya puncak dari Permasalahan yang hebat terjadi lagi pada Bulan Mei 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan diajukannya Gugatan ini;
6. Bahwa PENGUGAT juga pernah menghubungi TERGUGAT untuk kembali hidup bersama akan tetapi Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Penggugat dikarenakan Tergugat sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL); *Vide Terlampir ---*
7. Bahwa ± 2 tahun ini PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi hidup bersama, Maka dengan ini PENGUGAT telah mengambil keputusan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga untuk BERCERAI dengan TERGUGAT;
8. Bahwa adapun terhadap permasalahan ini, juga telah disepakati bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT untuk mengakhiri bahtera rumah tangga dengan Gugatan Perceraian;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - c. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, pada tanggal 17 Januari 2020, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Untuk di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini.

Selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat di persidangan sebagaimana di atas sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat tercatat;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] antara Samuel Martinus Rarungkuan dan Yurindi Lasut, diberi materai cukup dan telah pula diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Samuel Martinus Rarungkuan sebagai Kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 30 Januari 2020, diberi materai cukup dan telah pula diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama PENGGUGAT, tertanggal 16 Maret 2020, diberi materai cukup dan telah pula diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat keterangan domisili Nomor:030/SKD/1007/III/2025 tertanggal 03 Maret 2025, diberi materai cukup dan telah pula diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi *Print Out* foto selingkuhan Tergugat sedang *video call*, tertanggal 8 Mei 2022 dan 12 Agustus 2022, diberi materai cukup dan telah pula diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi *Print Out* foto Penggugat setelah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat, t diberi materai cukup dan telah pula diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai aslinya ertanggal 15 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi *Print Out* foto anak Penggugat dengan pasangan lain, tertanggal 27 Januari 2025, diberi materai cukup dan telah pula diteliti dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2020 di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung menurut agama Kristen;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat oleh Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Manembo-nembo Atas;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama sejak tahun 2022 sampai saat ini dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat memiliki pasangan lain dan Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada tanda-tanda kekerasan di tubuh atau fisik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah dikarenakan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan Tergugat sudah memiliki pasangan baru

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah memiliki anak dengan pasangan baru tersebut yang saat ini berusia 4 (empat) bulan;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Penggugat;

2. Saksi II :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi adalah Kakak sambung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2020 di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kota Bitung menurut agama Kristen;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat oleh Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Manembo-nembo Atas;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama sejak tahun 2022 sampai saat ini dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat memiliki pasangan lain dan Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada tanda-tanda kekerasan di tubuh atau fisik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah dikarenakan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan Tergugat sudah memiliki pasangan baru dan telah memiliki anak dengan pasangan baru tersebut yang saat ini berusia 4 (empat) bulan;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu dengan mencocokkan alat bukti yang satu dengan yang lain baik itu alat bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan Bitung pada tanggal 17 Januari 2020 dengan tata cara agama Kristen di hadapan Pdt Meike Maleke., S.Th dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada hari itu juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Manembo-nembo Atas;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama sejak tahun 2022 sampai saat ini dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat memiliki pasangan lain dan Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah dikarenakan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan Tergugat sudah memiliki pasangan baru dan telah memiliki anak dengan pasangan baru tersebut yang saat ini berusia 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Bit



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui pemanggilan yang sah dan patut/pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh karena itu sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg, Pasal 150 RBg dan Pasal 78 Rv, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, *sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan*;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini. Bahwa prinsipnya Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan perceraian bagi mereka yang beragama selain islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan untuk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Selanjutnya pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman Tergugat apabila alamat Tergugat diketahui. Sedang apabila alamat Tergugat tidak diketahui gugatan diajukan pada pengadilan tempat tinggal Penggugat sebagaimana Pasal 20 Ayat 2 PP. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa sebagaimana gugatan maupun relaas panggilan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga dihubungkan dengan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sedang alamat Tergugat di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara yang adalah merupakan wilayah Pengadilan Negeri Bitung karenanya Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka persoalan hukum dasar yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ?;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II yang bersesuaian kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] Tanggal 20

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 antara Samuel Martinus Rarungkuan dan Yurindi Lasut (*vide bukti P-1*) didapatkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bitung pada tanggal dengan tata cara agama Kristen di hadapan Pdt Meike Maleke., S.Th 17 Januari 2020 dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah pada posita garis datar (5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh));

Menimbang, bahwa, alasan tersebut di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf a, b dan f, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama sejak tahun 2022 sampai saat ini dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat memiliki pasangan lain dan Tergugat melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga, Penggugat keluar dari rumah dikarenakan diusir oleh Tergugat. Ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan Tergugat sudah memiliki pasangan baru dan telah memiliki anak dengan pasangan baru tersebut yang saat ini berusia 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis memandang apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali ke dalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2022 dikarenakan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat memiliki pasangan lain dan Tergugat melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga, bahkan Tergugat sudah memiliki pasangan baru dan telah memiliki anak dengan pasangan baru tersebut yang saat ini berusia 4 (empat) bulan sehingga Majelis berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali ke dalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih biasa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan di atas serta memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab salah satu pihak meninggalkan rumah bersama, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dikukuhkan terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut di mana salah satu pihak telah meninggalkan rumah bersama sehingga titik acuannya adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis hakim telah cukup berusaha supaya rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik melalui setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan ketidakharmonisan karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami istri apabila sudah sepakat dan seiya kata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin kalau salah satu pihak yaitu Penggugat tidak mau bersatu lagi oleh karena itu rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang baik-baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal terpisah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini guna menjawab atau membuktikan sebaliknya dalil gugatan dan fakta yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dan hal tersebut menjadi penilaian bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dianggap tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan ini adalah tidak terbantahkan dan menjadi suatu fakta hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, pada tanggal 17 Januari 2020, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat Hukumnya beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan dalam Ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menunjuk pada Peraturan tersebut perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian sehingga dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya di dalam Pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga demikian oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) adalah beralasan hukum untuk itu patut dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat, dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya sehingga untuk petitum angka 1 (satu) gugatan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, Undang Undang Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, pada tanggal 17 Januari 2020, *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Untuk di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H selaku Hakim Ketua Majelis, JUBAIDA DIU., S.H dan CHRISTIAN YOSEPH

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDOMUAN SIREGAR., S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YULIAWANTI UMBOH., S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

JUBAIDA DIU., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

ttd

CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR., S.H

Panitera Pengganti

ttd

YULIAWANTI UMBOH., S.H

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp150.000,-
3. Panggilan	Rp45.000,-
4. Sumpah	Rp 50.000,-
5. PNBP	Rp 20.000,-
6. Redaksi	Rp10.000,-
7. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,- +
Jumlah	Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor ■/Pdt.G/2025/PN Bit